

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktek Transaksi Jual Beli Meubel Online di Tokopedia.

Fenomena toko online di Indonesia belakangan semakin berkembang dengan berbagai jenis produk yang dipasarkan mulai dari pakaian, makanan, keperluan rumah tangga, gadget dan lain sebagainya (Wahana, 2013:1). Pada dasarnya *e-commerce* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (*wasilah*), fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kebaikan umum. Didalam Islam mengandung banyak aspek. Termasuk aspek hokum menjadi salah satu aspek penting di dalam ajaran Islam, karena di dalamnya memuat aturan-aturan yang menuntun pribadi muslim untuk berperilaku benar demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Muchsin, 2003:19).

Jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi yaitu melalui chat, komputer, telepon, sms dan sebagainya. Karena ditoko online prosesnya cepat dan murah jika dibandingkan dengan took offline (Kirana, 2013: 29).

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan

penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli. Seperti jual beli di atas, kita juga bisa melakukan jual beli online melalui suatu forum jual beli online atau situs jual beli online yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjualbelikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan mengamankan transaksi, ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman. Selain itu biaya murah dalam pembuatannya, ongkos transaksi perbankan juga lebih murah daripada yang dilakukan ATM, telepon, dan kantor cabang (Kirana, 2013: 29).

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi kaum muslimin kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai kholifah dan ibadah kepada Allah. Karena itu kegiatan tersebut harus di dasari dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam Al-Qura'an dan Sunnah Rasul (Hafidhuddin, 2003 :28).

Jual beli *online* juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis cepat dan mudah. Kegiatan jual beli online mulai berkembang di dalam forum internet, khususnya forum jual beli online seperti dua diantaranya adalah Tokopedia.

Akad merupakan sebuah istilah hukum yang mana dalam hukum di Indonesia disebut perjanjian, kata akad berasal dari kata al-aqad, yang berarti mengikat, menyambung dan menghubungkan. Sedangkan definisi dari akad

sendiri adalah perkataan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya (Syafe'i, 2007:44).

Definisi di atas menjelaskan bahwasanya akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain sehingga timbullah suatu tindakan hukum. Sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan (Syafe'i, 2007:46).

Terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat merupakan rukun dan syarat akad tersebut. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya (Syafe'i, 2007:44).

Menurut konsepsi hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu itulah yang disebut rukun. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya (Syafe'i, 2007:46).

Ulama syafi'i berpendapat bahwa rukun akad ada (tiga), Yaitu *Al-aqid* (para pihak yang membuat akad), *Sighatul 'aqd* (pernyataan kehendak para pihak), *Maqud alaihi* (sesuatu yang diakadkan). Rukun yang disebutkan di atas harus ada guna terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan

kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad dan tujuan dari akad tersebut (Syafe'i, 2007:45).

Berdasarkan uraian di atas praktek jual beli Meubel dengan di Tokopedia jika dilihat dari rukun akad maka dapat di analisis sebagai berikut:

1. *Al-'aqidan* (para pihak yang membuat akad)

Dalam praktek jual beli Meubel di Tokopedia dan Bukalapak, terdapat pihak-pihak yang membuat akad, pihak pertama adalah penjual dan pihak kedua adalah pembeli.

Para Ulama Fiqh menetapkan kalau pihak-pihak yang melakukan akad mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Dan akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara langsung hukumnya tidak sah (Muslich, 2010: 173).

Para pihak yang terlibat dalam akad di praktek jual beli Meubel di Tokopedia ini secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum. Pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela.

2. *Mahallul 'aqd* (objek akad)

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad. Objek tersebut yang kemudian memunculkan terjadinya akad (Muslich, 2010: 173). Objek akad dalam jual beli ini adalah barang Meubel. Para pedagang yang akan menjual barangnya menyertakan foto dan video dalam

akun mereka, serta menyertakan spesifikasi Meubel tersebut. Sehingga barang yang akan dibeli jelas barang dan spesifikasinya.

Barang yang dijual dalam jual beli ini adalah bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti memperjualbelikan barang yang dihukumi najis oleh agama atau syara' seperti anjing, bangkai binatang, khamar ataupun berhala. Barang yang diperjualbelikan adalah Meubel atau biasa disebut perabotan rumah tangga. Sehingga menjual atau membeli Meubel hukumnya adalah mubah.

Setelah mengetahui objek tersebut layak atau tidak untuk diperjualbelikan syarat berikutnya adalah barang tersebut dapat diserahkan, hal ini berdasarkan salah satu syarat jual beli. Dalam praktek jual beli Meubel di Tokopedia barang akan diserahkan kepada orang yang dinyatakan sepakat untuk membeli dan dikirim melalui jasa pengiriman setelah barang yang diorder dibayar oleh pembeli.

3. *Maudu' al-'aqd* (tujuan akad)

Tujuan akad ini bahwa jual beli barang tersebut memiliki tujuan yang baik atau mengandung kemaslahatan (Muslich, 2010: 174).Pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli mensyaratkan imbalan. Para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara memesang barang mereka di Tokopedia. Bagi penjual dan pembeli merasa bahwa dia telah terbantu dalam mencari barang yang mereka inginkan.

Islam mengenal istilah muamalat yang berarti tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Termasuk di dalamnya menukar dengan jasa atau menggunakan uang sebagai alat tukar.

Dalam Islam salah satu jual beli yang memiliki kesamaan dengan jual beli Online atau *Marketplace* adalah jual beli Salam. Jual beli Salam adalah jual beli di mana uang harga barang dibayar secara tunai. Sedangkan barang yang dibelikan belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Jual beli Salam disebut juga dengan jual beli pesanan. Jual beli pesanan merupakan jual beli yang khusus, karena ketersediaan barangnya belum ada saat akad dilangsungkan. Sehingga dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Jual beli semacam ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah. Surat al-Baqarah: ayat 282 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدٰۤيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. al-Baqarah: 282) (ar-Rifai, 2008:49).

Ibnu Abbas berkata, “saya bersaksi bahwa akad *salaf* (Salam) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.” Lalu ia membaca ayat di atas (<https://docobook.com/106-tinjauan-hukum-islam>).

Pada dasarnya praktik jual beli dalam *marketplace online* Tokopedia yang dilakukan tergolong dalam akad pemesanan Salam karena transaksi terjadi dengan cara pembayaran di muka dan pengiriman barang dikemudian hari, hanya saja pembayaran yang dilakukan oleh pembeli masih di tahan oleh Tokopedia yang bertindak sebagai penengah yang memfasilitasi rekening bersama guna menghindari terjadinya penipuan. Hal ini kurang sesuai dengan tujuan pembayaran di muka dari akad Salam yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal penjual, namun terdapat beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut.

Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam transaksi Salam ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad. Hanya saja Imam Malik membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang dijual belikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan salah satu ukuran (takaran atau ukuran) (<http://aplikom1314t4g.blogspot>).

وَشَرَطُ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ ، كَالْأَجْلِ ، وَالْخِيَارِ ، وَالرَّهْنِ ، وَالضَّمَيْنِ ، وَشَرَطُ صِفَةِ فِي الْمَبِيعِ ، كَالكِتَابَةِ ، وَالصَّنَاعَةِ ، فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَقْدِ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْتَرَ أَيضًا فِي بَطْلَانِهِ

Syarat yang posisinya untuk kesempurnaan akad, seperti penundaan pembayaran, hak khiyar ditambah, gadai, penjamin, syarat kriteria tertentu pada barang, atau syarat dicatat, atau diproduksi dengan model tertentu, yang itu untuk kepentingan akad. Semacam ini seharusnya tidak membatalkan. (sehingga termasuk dibolehkan dengan sepakat ulama). (al-Mughni, 4/308)

Zhahir hadits menunjukkan bahwa penundaan pembayaran sebagai syarat sah jual beli dengan Salam, bila dibayar secara kontan atau untuk tempo yang tidak dimengerti maka tidak sah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas

dan sekelompok ulama salaf, sedangkan pendapat yang lainnya meniadakan penentuan syarat tersebut dan dibolehkan Salam secara kontan.

Sehingga pembayaran yang di tunda dalam jual beli melalui *marketplace online* Tokopedia karena tertahan oleh pihak Tokopedia sebagai penengah yang memberikan Garansi Tokopedia demi menghindari terjadinya penipuan, di perbolehkan demi kebaikan pembeli dan penjual. Hanya saja masih perlu di kaji lagi mengenai hukum dari rekening bersama.

Rekening bersama merupakan wadah yang diberikan Tokopedia untuk menampung uang yang disetorkan oleh pembeli, dan dapat di cairkan oleh penjual saat pembeli sudah mengkonfirmasi bahwa barang yang dipesan sudah di terima, pada saat uang tersebut belum bisa di cairkan uang tersebut tersimpan beberapa hari di dalam rekening Tokopedia mengingat di dalam rekening Bank bisa menumbuhkan riba maka hal ini yang menjadi pertanyaan bagaimana hukumnya.

Tokopedia tidak hanya menyediakan rekening bersama untuk melakukan pembayaran, Tokopedia juga menyediakan dompet elektronik, Tokopedia yang dapat menyimpan seluruh dana, baik dari penjualan atau pembelian. Tokopedia Indonesia juga memiliki fitur “Koin Tokopedia”, yaitu koin virtual yang diperoleh dari hasil pembelian barang dengan promo tertentu dengan sistem *cashback*. Nantinya, “Koin Tokopedia” ini dapat ditukar dengan diskon saat pembelian barang berikutnya.

Hukum transaksi jual beli sistem online di Tokopedia ataupun dengan media internet adalah “boleh” hal ini berdasarkan metode *masalahah mursalah* (atau disebut juga *masalih al-mursalah*), yaitu cara menemukan hukum sesuatu

hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

Pertama : asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (antaradin) yang sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 29 dari sini kata “suka sama suka” mengandung pengertian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Hamka, 2015 :261).

Arti bathil dalam ayat diatas menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar adalah menurut jalan yang salah, tidal menurut jalan yang sewajarnya. Kalimat perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang disebut pula dengan dagang atau perdagangan adalah amat luas maksudnya. Meliputi jual dan beli, tukar menukar, gaji mengaji, sewa menyewa, dan semua peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga (Hamka, 2015 :263).

Kedua : Larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, atau berupa pengelabuhan konsumen dengan memproduksi barang aspal (asli tapi palsu) dengan mencuri merek dagang produsen lain.

Ketiga : tidak melanggar tradisi prosedur, sistem, norma, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*urf*). Tentunya tradisi bisnis ini yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek tiba dan spekulasi.

Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang artinya, “Tradisi yang berlaku di kalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat”.

Dalam transaksi jual beli melalui internet atau online memang masih ditemukan adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah di atas, misalnya menjual barang semu, maksudnya barang ditawarkan namun perusahaannya ternyata tidak eksis lagi atau pura-pura ada perusahaan yang menjual barang tersebut, ini termasuk penipuan, jika menggunakan credit card akan sulit melacaknya. Namun hal ini bisa diatasi dengan adanya pemeriksaan lebih teliti oleh perusahaan credit card. Seperti misalnya Master Card, menyatakan: “Bahwa perusahaan berusaha sejauh mungkin untuk memeriksa setiap penjual, maka juga menganjurkan kepada setiap penyelenggara bisnis online yang serius untuk melakukan hal serupa demi terwujudnya proses pembelian yang lebih aman bagi semua pihak”

Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online Seperti halnya untuk membeli sesuatu. ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh

pembeli. Mekanisme pembayaran online juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan.

Pada konsep jual beli di Tokopedia semua unsur yang ada pada jual beli salam sudah terpenuhi karena syarat dan rukun dalam jual beli online sudah terpenuhi dan ada pada system jual beli ini. Dan sistem online bisa dilarang apabila dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli.

Jadi sistem jual beli online (*e-commerce*) di Tokopedia dalam konteks hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsure penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Jual Beli Meubel Online di Tokopedia dan Bukalapak.

Proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online Seperti halnya untuk membeli sesuatu. yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat

untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Mekanisme pembayaran *online* di Bukalapak harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut.

Prinsip pembayaran di dalam sistem *E-commerce* Bukalapak sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebagai POS yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer pesonal (PC). Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situs- situs perusahaan yang ada.

Ada beberapa langkah yang dilakukan saat melakukan sebuah transaksi online dengan pembayaran kartu kredit : Cunsumer memilih barang yang akan dibeli pada website merchant, Setelah harga ditotal, kemudian consumer memasukkan informasi kartu kredit/debit-nya pada form slip pembelian yang telah disediakan website merchant, Informasi tersebut selanjutnya dikirim ke web server merchant bersama informasi pembelian lainnya, Melalui sebuah sistem gateway, merchant akan melakukan proses otorisasi, Merchant melakukan otorisasi ke acquirer untuk selanjutnya diteruskan ke issuer melalui jaringan kartu

kredit/debit, Setelah memeriksa validitas informasi kartu kredit/ debit, issuer akan mengirimkan hasil otorisasi kembali ke *acquirer*, *Accuierer* kemudian mengirimkan hasil otorisasi kepada *merchant* dan diinformasikan kepada consumer melalui *website merchant*, Jika otorisasi berhasil, merchant mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan sesuatu yang telah dibeli ke alamat yang telah disepakati.

Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. an-Nisa':29).

Dalam tafsir al-Azhar ayat diatas menjelaskan bahwa Jual beli dalam pandangan hukum Islam terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli tanpa ada unsur paksaan (Hamka, 2015 :263).

Rukun Jual Beli dalam pandangan Islam mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (*ijab qabul*) dan barang yang menjadi objek akad (Az-Zuhaili, 2010: 619-620).

Dalam Madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual

belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan (Al-Ashfahani, 2009: 250). Barang yang akan dibelinya Atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya (Al-Jaziri, 2008: 176).

Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan khiyar.

Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. Terkait masalah kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran, para ulama mensyaratkan bahwa jual beli hendaklah barangnya dapat diserahkan. Artinya barang tersebut haruslah ada dan bisa dihitug atau barang yang diperjual belikan tersebut bisa diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang bisa diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual salah satu dari tiang rumah yang ada atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa.

Sesuai rukun Jual Beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli dalam hukum Islam terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak elektronik mengikat para pihak.

Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. elektronik. Persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara Dalam hukum Islam ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli.

Sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa para pihak jual beli dalam pandangan hukum Islam disyaratkan dewasa dalam umur dan pikiran, berkehendak untuk melakukan transaksi, bermacam-macam pihak akad, dan bisa melihat. Apabila tidak bisa melihat bisa diwakilkan oleh seseorang yang mampu melakukan jual beli.

Praktik jual beli meubel online di Bukalapak menurut pandangan hukum Islam sah dengan syarat:

1. Barang telah disaksikan terlebih dahulu.
2. Atau hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual.
3. Atau barang tersebut telah diketahui jenis dan sifatnya sebelumnya.

Sehingga Sistem jual beli sistem *online (E-commerce)* di Bukalapak dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah. Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad.

Pengkategorian jual beli salam diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem *online*. Jual beli sistem online di Bukalapak juga menggunakan kontes dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Jual beli pesanan ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis dan ijma' (keepakatan para ulama. Karena bai' salam ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah terdakup dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut.

Jadi sistem jual beli *online* (*e-commerce*) di Bukalapak dalam konteks hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sitem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.